

BAB II LANDASAN TEORI

A Pengertian Waris

Waris merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum terwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.¹³ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁴

Waris dalam bahasa Arab *Al-Miirats* yang berbentuk *masdar* yang berasal dari kata *waritsa-yaritsu-iritsan-miiraatsan*. Sedangkan menurut istilah ialah mengacu pada perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain atau satu kelompok ke kelompok lain.¹⁵

Pengertian menurut bahasa tidaklah terbatas hanya pada harta saja, tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda. Terdapat ayat Al-Qur'an yang menegaskan perihal ini. Demikian pula sabda Rasulullah SAW. Diantaranya ialah Allah berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Artinya : “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.....”(An-Naml : 16)¹⁶

¹³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 1

¹⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1556

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warsi Menurut Islam: Al-Mawarits Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Alaa Dhau' Al Kitaab Wa Sunnah* (Depok: Gema Insani, 2007), 33.

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Cordoba*, 378

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَرِثِيُّنَ

Artinya : “.....Dan Kami adalah pewarisnya.” (Al-Qashas : 58)¹⁷

Adapun beberapa istilah waris dalam fiqih mawaris yaitu :

- a. *Waris*, ialah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, ataupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwaris*.
- b. *Muwaris*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yakni orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti halnya *mafqud* (orang yang hilang) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.
- c. *Al-irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazahnya, pelunasan hutang serta melaksanakan wasiat.
- d. *Warasah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris
- e. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* 388

¹⁸ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Andi, 2017), 4

B Dasar-Dasar Hukum Waris

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

Dasar hukum waris dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surat dan ayat, yakni sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ وَالرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَهُمَا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ غَيْرِ مَضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki- laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'al

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisa' ayat 12)

b. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa (4): 7

c. Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Kata-kanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' ayat 176)

2. Dasar hukum waris dalam suatu hadist

Hadist Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kearisan adalah sebagai berikut:

a. Hadist Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi:

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحُقُومَا الْفَرْتَضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ الْأُولَى رَجُلٌ ذَكَرَ. (رواه الترمذي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat (nasabnya)”.¹⁹

Berikanlah bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak, yang dimaksudkan disini adalah enam bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, yaitu: seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, dan seperenam. Sedangkan yang dimaksud “laki-laki yang terdekat” menurut Ibnu Baththal adalah *ashabah* (ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan tanpa ada ukuran tertentu), setelah *ashhabul furidh* (ahli waris yang berhak berdasarkan enam bagian yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an). Maka sisa harta tersebut hanya diberikan kepada yang jauh urutan nasabnya. Jika urutan nasabnya sama, maka mereka saling berbagi rata.²⁰

¹⁹ Sunan Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi jilid 1*, (Beirut: Dar Al-Fiqri: 2005), 31

²⁰ Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subulassalam Jilid III*, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1960), 98

b. Hadist yang diriwayatkan Bukhari Muslim:

عن سعد بن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة
 افا تصدق بثلثي مالي؟ قال: لا قلت: افا تصدق بشطره؟ قال: لا ، قلت : افا
 تصدق بثلثه قال : الثلث والثلث كثير ، إنك ان تذر ورثتك اغنيا ء خير من ان
 تذرهم عالة يتكففون الناس

Artinya: Dari Sa'd bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, saya mempunyai harta. tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga harta saya untuk beramal? "jangan" jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasulullah? sambungku. Rasulullah menjawab: jangan, "Sepertiga". sepertiga Itu sudah banyak. Jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (HR. Muttafaq Alaih)".²¹

3. Dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Besarnya bagian harta waris diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 yang berbunyi: “Anak perempuan bila hanya seorang ia medapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga (2/3) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Pasal ini menjelaskan bagian anak perempuan jika satu orang saja akan mendapatkan setengah (1/2), jika anak perempuannya lebih dari dua maka akan mendapatkkan dua pertiga (2/3) bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagiannya dua banding satu dengan anak perempuan.

²¹ Terjemahan Shahih Bukhari, Buku 80,
https://www.iium.edu.my/deed/hadith/bukhari/080_sbt.html diakses pada tanggal 09 Juni 2024

Pasal 181 yang berbunyi: “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam ($1/6$) bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga ($1/3$) bagian”. Pasal ini menjelaskan bahwa bila ahli waris tidak meninggalkan anak atau ayah, maka saudara

Pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Maksud dari pasal 183 ini ialah ketika ahli waris mengalami permasalahan atau sengketa dalam pembagian harta waris dan melakukan dengan kesepakatan bersama dan melakukan perdamaian setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 188 yang berbunyi: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”. Pasal ini menjelaskan bahwa ketika melakukan pembagian harta waris, terdapat ahli waris yang tidak menyetujui hal tersebut, maka yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisnya.

C Syarat dan Rukun Waris

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian harta waris, maka sebelum melakukan pembagian harta warisan perlu mengetahui syarat dan rukun waris dalam Islam. Syarat merupakan ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan. Adapun syarat-syarat waris yaitu:

a. Kepastian kematian *Muwarist* (pemilik harta):

Kepastian ini bisa didapatkan melalui kondisi fisik atau non fisik dari pewaris. Dengan memperhatikan kondisi tubuh atau badannya yang menurut vonis dokter sudah dinyatakan meninggal dunia

b. Kepastian Masih Hidupnya Ahli Waris (*Muwarist*). Adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris meninggal dunia.

c. Kepastian Diketuinya Hubungan Ahli Waris, baik itu dari pernikahan, kerabatnya, atau *wala'* (pembebasan budak), serta adanya suatu hubungan dari si-mayit²²

Disamping syarat waris, perlu dipahami juga rukun-rukun waris. Rukun merupakan unsur bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.²³ Adapun rukun waris dalam Islam (*Arkan Al-Irtsi*) yaitu :

²² Muchtar Ali, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), 19-21

²³ *Ibid*, 74

- 1) *Muwarist*: adanya mayit, dengan kata lain pemilik harta telah meninggal dunia dan sejak detik itu hartanya sudah berpindah kepada ahli waris dengan ketentuan *syara'*
- 2) *Warist*: adanya ahli waris sejak si mayit meninggal dunia sejak detik mayit menghembuskan nafas terakhir dan disyaratkan ahli waris si-mayit masih hidup atau dinyatakan hidup ketika si mayit menghembuskan nafas terakhir.
- 3) *Mawruts*: harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya yang dikeularkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak yang harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Karena, pengertian harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.²⁴

4. Sebab-sebab mewarisi

Terdapat beberapa ketentuan mengenai seseorang bisa saling mewarisi diantaranya yaitu²⁵ :

1) Kekerabatan (nasab/keturunan)

Kekerabatan bisa disebut dengan nasab hakiki, yaitu hubungan keluarga atau orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi

²⁴ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alaudin University Press, Desember 2013), 28

²⁵ Khairuddin, *Fikih Faraidh : Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh : Sahifa, 2020), 9-10.

memiliki hubungan yang tidak pernah bisa dipisahkan, seperti anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara yang lainnya.

2) Perkawinan

Perkawinan menyebabkan timbulnya hubungan *mushahahah*, merupakan sebab lain seseorang mendapatkan harta waris. Meskipun diantara keduanya belum pernah melakukan hubungan intim, ataupun jika istri berada dalam posisi iddah talak raj'i, hak pewaris tetap berlaku.

3) Wala' (Pembebasan hamba sahaya)

Hak mendapatkan kewarisan yaitu karena telah memerdekakan hamba sahaya. Apabila hamba sahaya itu telah merdeka dan memiliki kekayaan, jika ia meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan jika mantan hamba sahaya tersebut tidak memiliki ahli waris lainnya. Sebaliknya jika yang meninggal adalah orang yang membebaskan hamba sahaya, maka hamba sahaya tersebut tidak dapat mewarisi harta orang yang membebaskannya.

4) Sesama muslim

Jika si mayat tidak memiliki waris baik itu melalui kekerabatan, perkawinan ataupun *wala'* maka hartanya tersebut diberikan kepada baitul mal.

D Ahli Waris Dan Bagiannya

Ahli waris terdapat tiga macam yaitu *dzawil furudh*, *dzawil arham*, dan *ashabah*²⁶.

1) Dzawil furudh

Dzawil furudh merupakan ahli waris yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, as-sunnah dan *ijma'* untuk memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Mereka berjumlah 12 golongan diantaranya yaitu :

- a) Empat golongan laki-laki yaitu ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu.
- b) Delapan golongan perempuan yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek (baik dari pihak ayah atau ibu).

2) Dzawil arham

Dzawil arham merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan tetapi tidak mendapatkan hak warisan . kebanyakan mereka berada pada garis keturunan perempuan.

3) Ashabah

Ashabah yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya dari kategori *dzawil furudh*.

²⁶ *Ibid*, 15.

Adapun ahli waris antara laki-laki dan perempuan diantaranya yaitu :

a. Laki-laki

Adapun orang-orang yang mendapatkan warisan dari pihak laki-laki ialah mereka yang disepakati atas mendapatkan warisan. ada 10 orang yang mendapatkan bagian dari pihak laki-laki, yaitu:²⁷

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) kebawah
- 3) Ayah
- 4) Kakek keatas
- 5) Saudara laki-laki
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki, walaupun jauh
- 7) Paman
- 8) Anak laki-laki dari paman, walaupun jauh
- 9) Suami
- 10) Tuan atau majikan laki-laki yang telah memerdekakan (budaknya)

Apabila semua ahli waris dari pihak laki-laki kumpul, maka yang dapat dipastikan memperoleh warisan adalah 3 orang, yaitu :

- 1) Ayah
- 2) Anak laki-laki
- 3) Suami

²⁷ Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Kitab Fathul Qorib*, 92-94

b. Perempuan

Adapun orang-orang yang mendapatkan warisan dari pihak perempuan, mereka yang disepakati atas mendapatkan warisan ada 7 yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki, kebawah
- 3) Ibu
- 4) Nenek, keatas
- 5) Saudara perempuan
- 6) Istri
- 7) Tuan atau majikan yang telah memerdekakan (budaknya)

Apabila semua ahli waris dari pihak perempuan tersebut terkumpul, maka dari mereka yang mendapat hak waris hanya 5 orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Istri
- 5) Saudara perempuan sekandung

E Sistem Pembagian Harta Waris

Adapun sistem pembagian waris yang pasti. Dalam sebagian keterangan dengan ungkapan, adapun beberapa bagian yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada enam macam. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi, kecuali bila ada hal-hal baru, misalnya *'aul*. *Aul* ialah terjadinya

kelebihan dalam hitungan bagian-bagiannya dan terjadi kekurangan pada harta yang akan dibagikan. Adapun enam macam itu ialah: ²⁸

- a. Bagian $\frac{1}{2}$. Adapun yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ ada 5 orang, ialah:
 - 1) Anak Perempuan
 - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki ketika masing-masing dari keduanya sendirian, tidak ada laki-laki yang dapat mengashobahi mereka berdua
 - 3) Saudara perempuan seayah dan seibu
 - 4) Saudara perempuan seayah saja, ketika masing-masing dari keduanya sendirian, tidak ada laki-laki yang dapat mengashobahi mereka berdua
 - 5) Suami jika tidak bersamaan anak, baik anak laki-laki atau perempuan
- b. Bagian $\frac{1}{4}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ ada dua orang ialah:
 - 1) Suami yang besertakan anak atau cucu, baik anak tersebut dari dia atau suami lainnya
 - 2) Istri satu, dua dan banyak $\frac{3}{4}$, serta tidak ada anak atau cucu
- c. Bagian $\frac{1}{8}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ ialah dimiliki oleh istri satu, dua dan banyak ($\frac{3}{4}$) yang besertakan anak atau cucu. Semua istri itu berserikat dalam $\frac{1}{8}$ bagian (tidak setiap satu istri mendapatkan $\frac{1}{8}$).

²⁸ *Ibid*, 9

- d. Bagian $\frac{2}{3}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ ada 4 orang, yaitu:
- 1) Dua anak perempuan atau lebih
 - 2) Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Dalam sebagian redaksi kitab lain disebutkan: Dan beberapa anak perempuan dari anak laki-laki
 - 3) Dua saudara perempuan atau lebih seayah dan seibu
 - 4) Dua saudara perempuan atau lebih seayah saja. Bagian ini ($\frac{2}{3}$) tatkala mereka tersendiri terdiri dari saudara laki-laki (tidak ada saudara laki-laki)
- e. Bagian $\frac{1}{3}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ ada 2 orang, yaitu:
- 1) Ibu, ketika ibu tidak dihalangi. Hal ini, apabila bagi mayit tidak ada anak dan tidak ada cucu atau dua orang dari beberapa saudara laki-laki dan perempuan, baik mereka itu seayah-seibu, seayah saja atau seibu saja.
 - 2) Dua orang saudara laki-laki dan perempuan atau lebih dari dari anaknya ibu (saudara seibu). Baik mereka semuanya laki-laki, perempuan atau banji, atau sebagian laki-laki semisal sebagian yang lain perempuan semisal.
- f. Bagian $\frac{1}{6}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ ada 7 orang, yaitu:
- 1) Ibu beserta adanya anak atau cucu dari anak laki-laki, atau dua saudara laki-laki maupun perempuan atau lebih Dalam hal ini

tidak ada perbedaan antara semuanya saudara yang seayah-seibu dan lainnya (seayah saja atau seibu saja), atau setengah dari mereka seayah seibu dan sebagian yang lain seibu atau seayah saja.

- 2) Nenek satu, dua atau tiga, tatkala tidak adanya ibu
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki beserta anak perempuannya sendiri (bintus sulbi), untuk menyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$
- 4) Satun saudara perempuan seayah beserta satu saudara perempuan untuk yang seayah-seibu. menyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$
- 5) Ayah beserta adanya anak atau Cucu dari anak laki-laki Dan masuk dalam perkataan *Mushannif*, yaitu suatu permasalahan apabila mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan ayah, maka bagi anak perempuan mendapatkan bagian pasti $\frac{1}{2}$, sedangkan ayah mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Adapun kelebihanya berstatus sebagai bagian ashabah.
- 6) Kakek, ketika tidak ada ayah. Dan terkadang kakek juga mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ apabila beserta beberapa saudara laki-laki, sebagaimana permasalahan jika bersama kakek ada orang yang mendapat bagian pasti. Bagi kakek, bagian $\frac{1}{6}$ tersebut lebih baik daripada pembagian hasil rata, dan daripada $\frac{1}{3}$ nya sisa, misalnya dalam masalah ada dua anak perempuan, satu kakek dan tiga saudara laki-laki

- 7) Seorang dari anak ibu (saudara seibu) baik laki-laki ataupun perempuan.

F Pandangan Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris

Pembagian waris dalam Islam telah diatur dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist yang memberikan penjelasan tentang bagaimana harta peninggalan seseorang harus dibagi antara ahli warisnya. Dalam Islam pembagian waris yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan, yang dimana sebagian besar harta peninggalan akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist, dan sebagian kecil dapat ditentukan oleh wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal. Sengketa harta waris merupakan pertikaian atau perselisihan terhadap pembagian harta warisan yang telah diberikan dengan hukum waris yang telah digunakan²⁹

Penyelesaian sengketa kewarisan prespektif pembagian waris Islam merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam konteks Hukum Islam. Dalam proses penyelesaian sengketa, melibatkan ahli waris dan dapat melibatkan pihak ketiga atau disebut mediator. Maka dalam penyelesaian sengketa tanah waris yang menggunakan cara non litigasi atau diluar pengadilan dan memerlukan mediator untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang terjadi oleh pihak yang bersengketa. Islam memperbolehkan penyelesaian sengketa tanah waris secara non litigasi dengan syarat bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tersebut

²⁹ Nur Fitri Okinawa, Sengketa Harta Waris: Tinjauan Hukum Perbandingan Hukum Waris Berdasarkan Naskah Hukum Waris, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Surakarta, 2020), 8

tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam.

Begitupun sebaliknya, Islam tidak membolehkan penyelesaian sengketa warisan yang didalamnya mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam seperti menunjuk sang mediator yang tidak cakap, belum baligh, dan orang yang fasik, sehingga menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pembagian waris tersebut³⁰

³⁰ Suriana, M. Thahir Maloko, Adriana Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No 4, (Makasar, 4 Juli 2023), 285